



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN-RUMAH LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang layak khususnya di daerah sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;
 - b. bahwa Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir masih ada masyarakat, keluarga atau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya masih jauh dibawah standar sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan derajat kesehatan yang akan bisa menimbulkan kerawanan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan-Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI T 2019 no 42, TLNRI no 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) Sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

21. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN-RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

21. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN-RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, menerima manfaat maupun penanggung resiko.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh Rumah dan hak milik atas tanah.
12. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi kriteria kebutuhan ruang, keselamatan bangunan dan kesehatan.
15. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.

16. Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat BS-RLH adalah Program bantuan pemerintah daerah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah.
17. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat dengan CPB adalah Masyarakat Calon Penerima manfaat yang diusulkan oleh kepala Desa/Lurah yang telah terdaftar pada data E-RTLH.
18. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah Masyarakat Penerima manfaat BS-RLH yang telah diverifikasi oleh tim teknis.
19. Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara yang selanjutnya disingkat dengan KPP adalah Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan penerima Bantuan Rumah Layak Huni.
20. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah Kelompok Masyarakat Penerima manfaat yang para anggotanya merupakan penerima BS-RLH.
21. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah Keluarga dengan Kartu Keluarga Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin RTM atau Keluarga berpenghasilan rendah yang penghasilannya dibawah Upah Minimum Kabupaten UMK Indragiri Hilir.
22. Bantuan Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat BRLH adalah pemberian bantuan pembangunan rumah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada Rumah Tangga Sasaran RTS yang dinyatakan kondisi rumah/hunian yang ditempati tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sumber dana lainnya yang sah merupakan aset desa/kelurahan yang dikelola oleh KPP.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pengguna Anggaran pada PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.
25. Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan dilapangan yang meliputi PD, Pihak Kecamatan, Lurah dan atau Kepala Desa.
26. Koordinator Fasilitator yang selanjutnya disingkat KORFAS adalah tenaga profesional yang melakukan pembinaan

kepada fasilitator, memeriksa dan menyampaikan laporan dari fasilitator kepada PPK.

27. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BS-RLH.
28. Kaveling Tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
29. Elektronik Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat E-RTLH adalah sistem informasi yang berisi data rumah tidak layak huni disuatu kabupaten yang dikelola oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang merupakan baseline data perumahan.
30. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
31. Bank Penyalur adalah Bank sebagai Mitra Kerja tempat dibukanya rekening untuk menampung dana bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
32. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
34. Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegritasi yang selanjutnya disingkat DMIJ Plus Terintegritasi merupakan Program Unggulan Pembangunan Daerah yang menitikberatkan pada Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan yang melibatkan berbagai Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang

merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi , dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategis penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian.

36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
37. Relokasi Program Pemerintah adalah upaya pemindahan permukiman warga melalui pemerintah daerah dari lokasi yang mempunyai potensi bencana ke tempat baru yang lebih aman dari potensi bencana.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi PD terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan BS-RLH.
- (2) Kegiatan BS-RLH dimaksud untuk merangsang dan mendorong swadaya masyarakat setempat melalui pemerintah desa/kelurahan sehingga dapat memacu tumbuhnya kesadaran, kemauan, kepedulian, dan kebersamaan dalam menciptakan kondisi perumahan yang layak huni dilingkungan yang sehat, nyaman dan teratur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan bupati ini adalah untuk:

- (1) Menciptakan kondisi sosial masyarakat yang mendorong terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni;
- (2) Meningkatkan kualitas kesehatan permukiman masyarakat dan Meningkatkan budaya perilaku hidup sehat, bersih, serta tertib bagi masyarakat melalui penataan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan teratur;
- (3) Meningkatkan minat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan, perumahan dan lingkungan permukiman serta Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;
- (4) Melibatkan peran instansi terkait dalam penanganan kawasan dan permukiman kumuh dilingkungan masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar dan adanya program dari kegiatan bakti TNI yaitu

- kegiatan Operasi Bakti dan Karya Bakti yang bersifat fisik maupun non fisik yang dikenal dengan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan pelibatan perusahaan dalam rangka kepedulian sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR);
- (5) Terlaksananya kelancaran program kegiatan penyaluran BS-RLH bagi MBR.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bentuk Program BS-RLH;
- b. Jenis dan Besaran BS-RLH;
- c. Sasaran dan Penerima BS-RLH;
- d. Pelaksanaan Program BS-RLH;
- e. Pengawasan dan Pengendalian BS-RLH;
- f. Penyediaan Tanah.

BAB II BENTUK PROGRAM BS-RLH

Pasal 5

- (1) Bentuk BS-RSLH berupa :
 - a. uang, dan
 - b. barang.
- (2) BS-RLH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BS-RLH melalui Bank Penyalur.
- (3) BS-RLH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang.
- (4) BS-RLH berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru.

Pasal 6

- (1) Bentuk Program BS-RLH merupakan program padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja, antara lain: TFL, KPP dan tenaga tukang yang berasal dari penduduk setempat.
- (2) BS-RLH merupakan bantuan Pemerintah Bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru dalam bentuk uang dan bahan-bahan bangunan.

BAB III
JENIS DAN BESARAN BS-RLH.

Pasal 7

- (1) Jenis BS-RLH ini meliputi Pembangunan Baru Rumah dan Peningkatan Kualitas Rumah dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah untuk dapat memenuhi syarat keselamatan, kesehatan dan kenyamanan.
- (2) Jenis BS-RLH bertujuan memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan dengan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas penutup atap, lantai dan dinding bangunan;
 - b. kesehatan penghuni dengan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan sanitasi yang layak;
 - c. kecukupan minimum luas bangunan dengan pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 8

Jenis Program BS-RLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, terdiri atas :

- a. Bantuan RLH yang bersifat bangunan baru yang merupakan aset desa/kelurahan untuk RTS yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah yang dikelola oleh KPP;
- b. BS-RLH dengan Pembangunan Baru (PB) atau Bedah Rumah untuk RTS yang belum memiliki Rumah Layak Huni atau memiliki rumah namun dalam kondisi Rusak Berat;
- c. BS-RLH dengan Peningkatan Kualitas (PK) untuk RTS yang memiliki rumah namun dalam kondisi Rusak Sedang;
- d. BS-RLH dengan Peningkatan Kualitas Plus untuk RTS yang memiliki rumah namun tidak memiliki tanah, dimana rumah yang dibangun diatas tanah orang lain atau tanah yang dikuasai oleh negara. Maka Penyediaan Tanah merupakan stimulan kepada MBR agar memiliki tanah; dan
- e. BS-RLH untuk rumah terdampak bencana dan rumah terdampak relokasi program pemerintah berupa Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas.

Pasal 9

- (1) BS-RLH bersifat Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap RTS

- yang belum memiliki Rumah Layak Huni atau Bedah Rumah untuk rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak berat.
- (2) BS-RLH bersifat Peningkatan Kualitas untuk RTS yang memiliki Rumah namun dalam kondisi Rusak Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi perbaikan rumah dengan kerusakan salah satu komponen struktural bangunan maupun komponen non struktural.
 - (3) BS-RLH Pembangunan atau Peningkatan Kualitas untuk RTS dengan Rumah terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi pembangunan baru atau perbaikan terhadap rumah yang ditetapkan sebagai lokasi bencana oleh Pemerintah Daerah dan atau Relokasi program pemerintah.
 - (4) Bantuan RLH untuk RTS yang diberikan oleh Pihak Desa Kelurahan setempat kepada masyarakat miskin atau MBR. Yang mana Rumah ini dikelola, dirawat untuk pemeliharannya yang merupakan aset Desa/Kelurahan.
 - (5) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
 - (6) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.

Pasal 10

Besaran nilai dana Program BS-RLH sesuai Pasal 8 huruf a, b, c dan huruf d diatur melalui Surat Keputusan Bupati tentang Besaran Nilai Dana Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 11

Program BS-RLH yang diberikan dari Pemerintah Daerah, tidak diperbolehkan digunakan selain untuk pembangunan/perbaikan rumah.

Pasal 12

Program kegiatan BS-RLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana adalah rumah yang mengalami kerusakan disebabkan oleh bencana faktor alam dan/atau faktor nonalam.
- b. Rumah yang terdampak dari relokasi program pemerintah yang secara umum merupakan pemindahan tempat permukiman warga terkait dengan bencana alam agar

terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana di lokasi relokasi.

Pasal 13

- (1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif KPB yang telah melaksanakan kegiatan BS-RLH diberikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
 - b. paling sedikit 25 (dua puluh lima) unit rumah penerima BS-RLH kegiatan pembangunan baru;
 - c. mendapat rekomendasi dari PD yang menangani urusan perumahan.
- (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.
- (3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Bersedia membuat surat pernyataan yang antara lain berisi:
 - a. Bersedia bertanggung jawab dalam KPP bantuan;
 - b. Mengikuti ketentuan BS-RLH.

BAB IV

SASARAN DAN PENERIMA BS-RLH

Pasal 14

Sasaran dari Pelaksanaan pemberian BS-RLH bagi MBR di Desa/Kelurahan yakni daftar nama penerima untuk bantuan RLH berdasarkan data E-RTLH Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 15

- (1) Penerima BS-RLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan hak yang sah;
 - c. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BS-RLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

Pasal 16

Penetapan lokasi BS-RLH yaitu;

1. Kepala Desa/Lurah mengusulkan Desa/Kelurahan sebagai calon lokasi BS-RLH berdasarkan persyaratan:
 - a. Jumlah RTLH di Desa/Kelurahan untuk di input kedalam data E-RTLH di kabupaten;
 - b. Jumlah kekurangan rumah di Desa/Kelurahan.
2. Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap usulan Desa/Kelurahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan:
 - a. Tingkat kemiskinan di Desa/Kelurahan;
 - b. Jumlah RTLH di Desa/Kelurahan;
 - c. Jumlah kekurangan rumah di Desa/Kelurahan;
 - d. Kapasitas pemerintah di Desa/Kelurahan;
3. Hasil verifikasi Tim Teknis berupa daftar lokasi dan daftar CPB BS-RLH di sampaikan kepada Bupati.
4. Lokasi BS-RLH ditetapkan berdasarkan usulan PD kepada Bupati melalui program Pemerintah Daerah.
5. Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. Direktif Bupati;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten;
 - d. Program Prioritas PD yang tertuang dalam RENSTRA PD;
 - e. Kegiatan berdasarkan usulan lembaga/institusi lainnya.
6. Penetapan CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM BS-RLH

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Program BS-RLH

Pasal 17

Pelaksanaan program BS-RLH adalah melalui PD yang menangani tentang urusan Perumahan.

Pasal 18

Pelaksanaan BS-RLH meliputi tahapan yaitu:

- a. Verifikasi calon penerima.
- b. Penyiapan masyarakat.
- c. Penetapan calon penerima.
- d. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BS-RLH bentuk uang.
- e. Pengadaan dan penyerahan BS-RLH bentuk barang; dan
- f. Pelaporan.

Bagian Kedua
Verifikasi Calon Penerima

Pasal 19

- (1) Verifikasi Calon Penerima merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh calon penerima yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi BS-RLH prioritas.
- (2) Verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi oleh Tim Teknis dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data E-RTLH usulan prioritas

Pasal 20

Tata cara verifikasi calon penerima yaitu:

1. TFL didampingi oleh Kepala Desa/Lurah atau yang mewakili melakukan verifikasi dan identifikasi lapangan terhadap MBR yang ada dalam Data E-RTLH.
2. TFL melakukan penilaian dan menentukan kondisi rumah yang tidak layak huni, berdasarkan kriteria dan menyampaikan kembali ketentuan kegiatan BS-RLH secara singkat kepada CPB.
3. TFL mengidentifikasi dan menggali keswadayaan masyarakat dalam bentuk tabungan dana,

tabungan bahan bangunan, bahan bangunan yang masih dapat digunakan, hewan ternak, hasil pertanian, dan dukungan keswadayaan dari keluarga, kerabat, dan lingkungan untuk melengkapi kebutuhan biaya peningkatan pembangunan/kualitas rumah.

4. TFL mengamati dan menilai kondisi setiap komponen rumah serta mencatatnya dalam hasil verifikasi. Isian dari verifikasi dilengkapi dengan keterangan kondisi atau kerusakan rumah dan identifikasi keswadayaan calon penerima.
5. Verifikasi dilakukan terhadap data E-RTLH yang telah terdaftar sesuai dengan jumlah yang diusulkan. Dalam hal jumlah kuota yang diusulkan tidak terpenuhi, TFL dapat melakukan identifikasi terhadap rumah yang belum terdaftar yang masih masuk dalam desa/kelurahan lokasi dampingan untuk dimasukkan kedalam data E-RTLH.
6. Hasil data RTLH di luar data awal dilaporkan kepada Korfas, Tim Teknis, dan PPK secara berjenjang untuk dijadikan dasar evaluasi ketersediaan usulan anggaran.
7. Dalam proses verifikasi dan identifikasi, TFL juga mengambil foto kondisi awal rumah (0%) yang menunjukkan tingkat ketidaklayakan atau kebutuhan rumah. Pengambilan perspektif yang menunjukkan sisi rumah bagian depan, samping kanan dan kiri, atap, dan lantai dalam rumah, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak belakang. Foto dan informasi tentang kondisi awal rumah akan menjadi bahan dalam penyusunan spesifikasi teknis atau gambar teknis.
8. Untuk spesifikasi teknis diperlukan foto perspektif kondisi awal rumah, foto komponen rumah yang akan diperbaiki, deskripsi kondisi awal rumah, dan rencana usulan peningkatan kualitas rumah. Sedangkan untuk gambar teknis bagi rumah rusak total atau belum ada rumah diperlukan foto kondisi awal berupa tampak perspektif rumah rusak total atau tanah kosong, deskripsi kondisi awal rumah, rencana usulan pembangunan baru, gambar rencana usulan pembangunan baru yang terdiri dari gambar denah, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, potongan melintang, dan potongan memanjang.

Bagian Ketiga
Penyiapan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BS-RLH.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BS-RLH.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 22

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. kesepakatan calon Penerima BS-RLH; dan
 - c. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima BS-RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. menentukan ketua KPB;
 - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BS-RLH; dan
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BS-RLH.
- (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BS-RLH.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Penerima BS-RLH

Pasal 23

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c yang diajukan oleh calon Penerima BS-RLH.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BS-RLH diusulkan oleh PPK kepada PA untuk disahkan oleh Bupati melalui surat keputusan sebagai Penerima BS-RLH.

Bagian Kelima
Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BS-RLH bentuk uang.

Pasal 24

Pencairan BS-RLH bentuk uang dilakukan melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penyaluran BS-RLH bentuk uang dilakukan oleh Bank penyalur ke rekening Penerima BS-RLH dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan BS-RLH dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BS-RLH dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BS-RLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemanfaatan BS-RLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BS-RLH.
- (3) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (4) Kriteria pemilihan toko/penyedia bahan bangunan :
 - a. toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan kesepakatan kelompok penerima dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 5. membuka rekening khusus untuk kegiatan BS-RLH di bank yang sama dengan bank penyalur;
 6. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 7. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BS-RLH;
 8. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 9. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB dan TFL mengenai masalah angkutan bahan bangunan yang diantarkan sampai kelokasi yang disediakan oleh toko/penyedia bahan, dan peletakan titik kumpul bahan dilokasi agar memudahkan penyaluran bahan kepada penerima bantuan.
- b. Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak memiliki SIUP dan SITU maka KPB mengusulkan kepada PA bersepakat melakukan penunjukkan toko/penyedia bahan bangunan yang lain. Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi KPB, maka toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerjasama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko/penyedia bahan bangunan yang kontrak kerjasama dengan KPB bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak kerjasama.
- (5) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
 - (6) Pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BS-RLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 tahap.
 - (7) Pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BS-RLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan Tahap I dibayarkan sebanyak 50% setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan seluruhnya dan diterima oleh KPB.
 - (8) Pelunasan pembayaran Tahap II ke toko/penyedia bahan bangunan sebesar 50% dibayarkan setelah Pekerjaan pembangunan 100%.
 - (9) Pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 tahap.
 - (10) Pembayaran upah kerja tahap I dibayarkan setelah progres fisik mencapai paling sedikit 30%.
 - (11) Pelunasan Pembayaran upah kerja tahap II dibayarkan setelah pekerjaan mencapai 100%.

Bagian Keenam
Pengadaan dan Penyerahan BS-RLH Bentuk Barang

Pasal 27

Pengadaan BS-RLH bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 28

Penyerahan BS-RLH bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 29

- (1) Penerima BS-RLH didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BS-RLH kepada PPK.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BS-RLH kepada PPK.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui korfas tembusan kepada Dinas.
- (4) Korfas menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas.
- (5) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BS-RLH kepada Kepala PD.
- (6) Kepala PD menyampaikan laporan kegiatan BS-RLH kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan harian TFL dalam rangka pelaksanaan BS-RLH dilaporkan dalam laporan mingguan. Laporan mingguan ditulis secara singkat dan padat serta ditandatangani oleh penerima bantuan.
- (2) Setiap kegiatan TFL dalam rangka penyiapan masyarakat, seperti sosialisasi, rembuk warga, penilaian RTLH, dan seleksi penerima bantuan dilaporkan dalam laporan penyiapan masyarakat sesuai:
 - a. Penilaian Kondisi RTLH;
 - b. Hasil seleksi calon penerima bantuan;
 - c. Berita acara rembuk warga yang memuat hasil sosialisasi atau kesimpulan rembuk warga, daftar hadir

- pertemuan hasil sosialisasi rembuk warga dan dokumentasinya;
 - d. Rekapitulasi hasil rapat calon penerima BS-RLH perseorangan berdasarkan kesepakatan warga;
 - e. Kesepakatan sosial KPB yang memuat tanggung renteng.
- (3) Laporan mingguan dilaporkan setiap akhir pekan kepada PPK melalui Korfes yang terdiri atas laporan permasalahan dan upaya penyelesaian masalah serta progres kegiatan BS-RLH :
- a. laporan permasalahan dan upaya penyelesaian masalah.
 - b. laporan progres penyiapan masyarakat.
 - c. laporan progres pemanfaatan BS-RLH berbentuk uang.
- (4) Laporan bulanan dilaporkan kepada PPK melalui Korfes paling lambat dua hari sebelum tanggal terakhir setiap bulan memuat:
- a. laporan mingguan perbulan.
 - b. kompilasi laporan mingguan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BS-RLH

Pasal 31

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BS-RLH.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap penyiapan masyarakat, penetapan calon penerima BS-RLH, pencairan, penyaluran, pemanfaatan BS-RLH, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Seksi Pemantauan dan Evaluasi pada bidang perumahan berkoordinasi dengan Tim Teknis.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pemantauan dan Evaluasi pada bidang perumahan dapat menunjuk pihak ketiga khusus Pembangunan Baru RLH, Rumah terdampak bencana, dan Rumah Program Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 32

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BS-RLH.

Pasal 33

- (1) BS-RLH yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima BS-RLH tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BS-RLH dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BS-RLH disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima BS-RLH penyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BS-RLH maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BS-RLH disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Negara.

BAB VII PENYEDIAAN TANAH BAGI MBR

Pasal 34

- (1) Penyediaan tanah bagi MBR penerima BS-RLH sesuai Pasal 8 huruf d merupakan bantuan sosial berupa bantuan uang kepada penerima bantuan BS-RLH yang tidak memiliki tanah sesuai dengan ketentuan persyaratan penerima bantuan;
- (2) Bantuan sosial berupa uang pada ayat 1 selanjutnya digunakan oleh PB untuk pembelian kaveling tanah guna memenuhi persyaratan;
- (3) Tatacara penerimaan bantuan sosial berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Penerima bantuan penyediaan tanah sesuai Pasal 34 ayat 1 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia yang sudah berkeluarga dan memiliki KTP/KK;
 - b. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni diatas tanah yang bukan milik sendiri;
 - c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat;
 - d. melampirkan surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat dengan lama domisili \pm 10 tahun.
 - e. belum pernah memperoleh BS-RLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - f. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah;
 - g. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng;

- h. melampirkan surat pernyataan bersedia untuk tidak memperjual belikan kaveling tanah yang merupakan bantuan sosial penyediaan tanah yang diperuntukan untuk pembangunan BS-RLH pada tahun berikutnya.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai mana diatur pada pasal 15 ayat 2.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengembangan Daerah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Juni 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR

ttd

MUHAMMAD WARDAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal, 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

AFRIZAL.

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR